



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 101 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 6 Maret 1961 No.5127/61;
2. Surat Menteri Kesedjahteraan Sosial tanggal 25 Pebruari 1961 No. Kab. 11-2-38 tentang perubahan susunan/peraturan Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ;

Menimbang : bahwa untuk menjempurnakan keanggotaan dan pemberian tundjangan/uang sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dianggap perlu meninjau kembali surat keputusan Persiden tanggal 19 Desember 1960 No. 332 tahun 1960 ;

Mengingat : 1. pasal 5 Peraturan Presiden emerintah No.20 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.101) ;
2. Keputusan Presiden No.332 tahun 1960 ;
3. Keputusan Menteri Pertama tanggal 1 Oktober 1960 No. 443/MP/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : A. Menerima permintaan berhenti Nj. S. Oto Iskandardinata sebagai Anggota dengan utjapan terima kasih ;
B. Mengangkat Sdr. Darsono sebagai Anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ;

Kedua : Mengubah ketentuan dalam sub kelima Keputusan Presiden tanggal 19 Desember 1960 No. 332 sepanjang mengenai uang sidang Anggota-Anggota sehingga berbunji sebagai berikut :
Kepada Ketua dan Anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tundjangan bulanan tetap sebesar Rp. 1.250,-- (Seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Ketiga : Pengeluaran-pengeluaran termasuk diatas dibebankan kepada anggaran belandja Departemen Kesedjahteraan Sosial ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Pebruari 1961.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALIANAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong ;
3. Ketua Bapekan ;
4. Ketua Mahkamah Agung ;
5. Sekretaris Negara ;
6. Ketua Dewan Pengawasan Keuangan ;
7. Direktur Kabinet Menteri Pertama ;
8. Sekretaris Dewan Menteri ;
9. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.